

SIARAN PERS

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

Hasil Pemilu 2014 Digunakan Sebagai Ambang Batas Pengusulan Presiden Pada Pemilu 2019

Jakarta, 9 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada Senin (09/07), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan dengan nomor perkara 54/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Effendi Gazali, Ph.D., MPS.ID., M.Si. dan Reza Indragiri Amriel. Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma:

Pasal 222 UU 7/2017

"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."

Dalam permohonannya, Pemohon menyoroti penggunaan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sebelumnya pada Pasal 222 UU Pemilu. Para Pemohon merasa bahwa jika pasal ini dilaksanakan pada pemilu tahun 2019, sama saja dengan membohongi serta memanipulasi masyarakat. Alasannya, masyarakat tidak mengetahui bahwa hasil pemilu tahun 2014 lalu akan digunakan sebagai bagian dari ambang batas pengusulan calon presiden dan wakil presiden.

Menurut Para Pemohon, jika Pasal 222 UU Pemilu diberlakukan untuk Pemilu tahun 2019, sama saja dengan membohongi masyarakat. Berbeda halnya jika pasal ini diberlakukan pada pemilu tahun 2024, masyarakat akan mengetahui bahwa hasil pemilu 2019 akan digunakan sebagai ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id